

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PENGATURAN PRAMUWISATA KHUSUS DI KABUPATEN GIANYAR
DIKAITKAN DENGAN URUSAN KEBERADAAN PRAMUWISATA
KHUSUS ILEGAL DI KECAMATAN UBUD BALI**

OLEH

Vania Winona Rahayu Herawan

NPM : 2013200058

PEMBIMBING I

Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2017



**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing

(Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai – nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi – tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vania Winona Rahayu Herawan

No. Pokok : 2013 200 058

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum berjudul :

PENGATURAN PRAMUWISATA KHUSUS DI KABUPATEN GIANYAR DIKAITKAN DENGAN URUSAN KEBERADAAN PRAMUWISATA KHUSUS ILEGAL DI KECAMATAN UBUD BALI adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2017

Mahasiswa penyusun karya ilmiah / karya penulisan hukum,



Vania Winona Rahayu Herawan

2013 200 058

Abstrak

Pramuwisata atau Pemandu Wisata merupakan Warga Negara Indonesia yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk mengenai daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Peran dari Pramuwisata sangat dibutuhkan dalam Pariwisata di Bali yang banyak memiliki objek wisata yang kental akan sejarah, budaya dan adat istiadat yang di dasari oleh Agama Hindu, sehingga jasa Pramuwisata sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi mengenai suatu objek wisata di Bali. Pramuwisata di Bali dapat dikatakan sebagai “ujung tombak” dari Pariwisata di Bali sehingga dibuatlah aturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2016 tentang Pramuwisata. Salah satu daerah di Bali yang memiliki banyak objek wisata yang sarat akan sejarah, budaya dan adat istiadat yang didasari oleh Agama Hindu adalah Ubud, maka dibutuhkanlah peran dari Pramuwisata Khusus untuk memandu wisatawan ke suatu objek wisata di Ubud. Tetapi pada kenyataannya saat ini banyak terdapat Pramuwisata Khusus ilegal yang bertugas dalam suatu Daya Tarik Wisata di Ubud. Dengan kondisi tersebut, maka perlu di kritisi kembali mengenai pengaturan Pramuwisata Khusus yang dikaitkan dengan keberadaan Pramuwisata Khusus ilegal di Ubud, serta melihat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Pramuwisata Khusus legal dan penegakkan sanksi yang dilakukan Pemerintah terhadap Pramuwisata Khusus ilegal di Ubud Bali.

Penulisan hukum ini dikaji dengan menggunakan metode pendekatan hukum Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengacu atau berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian ini akan meneliti dengan mempelajari berbagai literatur atau bahan hukum sekunder maupun primer dan melakukan penelitian langsung ke lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat dan kemampuan bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “PENGATURAN PRAMUWISATA KHUSUS DI KABUPATEN GIANYAR DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN PRAMUWISARA KHUSUS ILEGAL DI KECAMATAN UBUD BALI”.

Dalam hal ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi materi maupun analisis Penulis. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan dari Penulis sendiri. Saran dan kritik sangat diharapkan untuk dapat memberikan perbaikan selanjutnya.

Pada kesempatan ini, pertama-tama Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua Penulis, **Bapak Herry Herawan dan Ibu Raden Ratna**. Penulis sangat berterima kasih atas semua doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti selama Penulis menyelesaikan program pendidikan sarjana di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Terima kasih untuk kedua orang yang terpenting dalam hidup saya, karena mereka saya selalu mempunyai motivasi untuk memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada **Inez Devina Dominica Herawan dan Belda Wynne Valentina Herawan**, selaku adik Penulis. Terima kasih untuk doa, semangat serta perhatian yang diberikan dan selalu mengerti “keisengan” yang sering Penulis lakukan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi, sekaligus permintaan maaf kepada yang terhormat **Bapak Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu dan membantu Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada **Ibu Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.H.** selaku dosen penguji Penulis dan **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**, selaku dosen penguji Penulis dan

selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang telah memberikan masukan dan saran terhadap kekurangan penulisan hukum ini. Serta saya mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya untuk seluruh Dosen Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tidak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada **Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**, selaku dosen wali Penulis selama ini, yang banyak memberikan nasihat dan saran dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Serta kepada **Bapak Dadang Jumarsa**, selaku Ketua Bidang Tata Usaha beserta staff Tata Usaha lainnya, yang telah membantu Penulis untuk mengatasi hambatan selama masa perkuliahan dan skripsi.

Tidak lupa rasa terima kasih yang paling dalam Penulis sampaikan untuk :

1. Seluruh keluarga besar penulis, baik dari keluarga Bapak maupun Ibu yang turut serta memberikan doa dan dukungannya agar Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Teruntuk **Putu Fenta Pramudya Cahya** sahabat tersayangku. Terima kasih banyak untuk nasehat, semangat, kesabaran dan pengertiannya selama ini buat aku. Selalu ada buat aku disaat senang, sedih, dan susah, yang selalu bisa menghibur aku setiap harinya.
3. Teruntuk “Malaikat Surgamu” yang terdiri dari **Ternantien Novi, Talita Febro, Rizky Aryancia dan Jane Angelica**. Terima kasih banyak atas kebersamaannya, semangatnya, kesabarannya, sebagai pendengar setia curhatanku, pengertiannya, “hiburan receh kalian”, dramanya dan kenangan yang kalian berikan selama aku di Bandung dan selama perkuliahan dari awal sampai akhirnya bisa lulus bareng. Doaku, semoga kita semua bisa meraih kesuksesan seperti yang kita impikan dan akan tetap bersahabat hingga tua nanti.
4. Teruntuk “Netijen Nyinyir”, **Elsa Mariana, Nissa Dania, Ita Intan, Jovita, Bunga, Shilvi, Vina, Ellen Setya, Shandy, Tania, Ketty, Sarah, Febi, Yoshua Todo, dan Viona**. Terima kasih kalian para penghuni Coop

untuk semangat dan juga penghibur selama di kampus. Doaku, sukses buat kalian semua, semoga kita tetap bisa berteman sampai tua nanti ya gaiss.

5. Teruntuk **Detha Aviolia, Aditya Pranatama dan Ady Ananta “Topong”** sahabatku dan cintaku sejak SMA. Terima kasih banyak atas semangat, dukungan buat aku, penghibur aku setiap pulang ke Bali walaupun kita jarang bertemu, dan kebersamaannya selama ini. Semoga kita semua bisa sukses seperti yang kita inginkan dan semoga persahabatan kita bisa tetap sampai tua.
6. Teruntuk **Surya, Widiarta “Abon”, Pande, Panji, Bayu dan Nana.** Terima kasih untuk semangat dan dukungannya selama ini. Semoga kalian semua bisa sukses seperti yang dicita-citakan.
7. Teruntuk teman-teman **Unpar Radio Station**, terima kasih juga untuk semangat dan pengalaman yang akan selalu aku kenang dan banggakan.
8. Teruntuk **Virsanita “Mpis”, Syarah, dan Rayhan “Aje”**. Terima kasih juga untuk semangat dan dukungan kalian, semoga kalian semua sukses seperti yang kalian inginkan.
9. Teruntuk **Anggia, Refina, dan Mutia Khanza**, terima kasih juga kalian yang selalu mendukung dan menyemangati aku, sukses selalu untuk kalian semua.
10. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, “Terima kasih juga untuk semua dukungan dan perhatiannya selama ini”.

Bandung, 17 Desember 2017

Vania Winona Rahayu Herawan

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Metode Pendekatan.....	17
1.5 Sistematika Penulisan.....	19

BAB II PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PRAMUWISATA

2.1 Pengantar.....	21
2.2 Penggolongan Pramuwisata.....	23
2.3 Tanda Pengenal Pramuwisata.....	23
2.3.1 Warga Negara Indonesia.....	24
2.3.2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Yang Masih Berlaku.....	25
2.3.3 Surat Keterangan Domisili.....	26
2.3.4 Berumur 19 Tahun atau Sudah Menikah.....	28
2.3.5 Foto Copy Kompetensi Kepemanduan Wisata.....	29
2.3.6 Foto Copy Sertifikat Lulus Uji Pengetahuan tentang Budaya Bali.....	30
2.3.7 Pendidikan atau Surat Rekomendasi Pengalaman Magang.....	30
2.3.8 Surat Keterangan Bebas Narkoba.....	31

2.3.9 Surat Keterangan Sehat.....	31
2.3.10 Surat Keterangan Catatan Kepolisian.....	31
2.4 Sertifikat Pengetahuan Budaya Bali.....	33
2.5 Hak dan Kewajiban Pramuwisata.....	34
2.6 Sanksi Administrasi.....	38
2.7 Kerjasama.....	38
2.8 Pembinaan dan Pengawasan.....	39
2.9 Pendanaan.....	39
2.10 Ketentuan Penyidikan.....	39
2.11 Ketentuan Pidana.....	40

BAB III MASALAH PRAMUWISATA ILEGAL DI UBUD BALI

3.1 Pandangan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar.....	42
3.1.1 Pembinaan dan Pelatihan Bagi Pramuwisata di Ubud.....	43
3.1.2 Pengawasan Terhadap Pramuwisata di Ubud.....	43
3.1.3 Faktor yang Menimbulkan Pramuwisata Khusus Ilegal di Ubud..	44
3.2 Pandangan Pramuwisata Khusus Ilegal di Ubud.....	45
3.2.1 Pembagian Waktu Kerja dengan Pramuwisata Khusus Legal.....	45
3.2.2 Hubungan Kerja Antar Pramuwisata Legal dan Ilegal.....	46
3.2.3 Kerugian Menjadi Pramuwisata Khusus Ilegal.....	46
3.2.4 Pengawasan dan Pembinaan yang Dilakukan Pemerintah.....	46
3.3 Pandangan Pramuwisata Khusus Legal.....	50
3.3.1 Keuntungan dan Kerugian Pramuwisata Khusus Legal.....	50
3.3.2 Hubungan Kerja.....	51
3.3.3 Pembagiann Waktu Kerja.....	51
3.3.4 Pengawasan dan Pembinaan dari Pemerintah.....	52

BAB IV ANALISIS HUKUM MENGENAI PENGATURAN TENTANG PRAMUWISATA KHUSUS DI KABUPATEN GIANYAR DIKAITKAN DENGAN URUSAN KEBERADAAN PRAMUWISATA KHUSUS ILEGAL DI KECAMATAN UBUD BALI

4.1 Kondisi Pramuwisata di Kecamatan Ubud.....	57
4.2 Keuntungan dan Kerugian Keberadaan Pramuwisata Khusus Ilegal.....	61
4.3 Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pramuwisata Khusus Legal.....	66
4.4 Penerapan Sanksi dan Penegakan Hukum.....	68
4.5.1 Penerapan Sanksi Bagi Pramuwisata Khusus Ilegal.....	70
4.5.2 Kendala Dalam Menegakkan Hukum.....	71
4.5.3 Hal yang Seharusnya Dilakukan Penegak Hukum.....	72
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	78
LAMPIRAN I.....	79
LAMPIRAN II.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak kepulauan dengan keindahan alam dan keanekaragaman budayanya, sehingga menjadi daya tarik wisata dari berbagai kalangan. Dengan adanya potensi alam dan budayanya tersebut dapat menjadi salah satu komoditi ekonomi yang dilakukan Pemerintah melalui dibukanya tempat-tempat wisata. Pariwisata memberikan dampak positif dalam sudut ekonomi yaitu dengan dibukanya tempat-tempat Wisata, Perhotelan, dan Restaurant. Selain adanya dampak positif yang ditimbulkan, dilihat dari sudut ekonominya juga ada delapan keuntungan dalam pariwisata di Indonesia yaitu:

1. Peningkatan kesempatan dalam berusaha
2. Kesempatan kerja
3. Peningkatan penerimaan pajak
4. Peningkatan pendapatan Nasional
5. Percepatan proses pemerataan pendapatan
6. Meningkatkan nilai tambah produk hasil kebudayaan
7. Memperluas pasar produk dalam negeri
8. Memberikan dampak *multiplier effect*¹ dalam perekonomian sebaai akibat pengeluaran wisatawan, para investor maupun perdagangan luar negeri²

Tidak hanya dalam bidang ekonomi saja pariwisata memberikan dampak positif, dengan dibukanya tempat wisata tersebut dapat

¹ Multiplier Effect adalah efek dalam ekonomi di mana peningkatan pengeluaran nasional mempengaruhi pendapatan dan konsumsi menjadi lebih tinggi dibandingkan jumlah sebelumnya.

² Oka A. Yoety, *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Aplikasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008

mempengaruhi masyarakat sekitar dengan adanya interaksi sosial antara masyarakat setempat dengan para wisatawan yang datang sehingga masyarakat tersebut menjadi lebih terbuka. Pada umumnya pariwisata lebih dipandang sebagai kegiatan ekonomi, mengingat tujuan utama dikembangkannya pariwisata adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, baik bagi masyarakat maupun Daerah dan Negara. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berperan penting dalam upaya peningkatan pendapatan suatu daerah, melalui dibukanya tempat-tempat wisata dan budaya yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan sektor yang dianggap menguntungkan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu aset yang digunakan sebagai sumber pendapatan yang menghasilkan bagi Bangsa dan Negara.

Bali atau lebih dikenal dengan sebutan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura ini terkenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi pariwisatanya yang tinggi karena memiliki keunikan berbagai hasil seni-budayanya, khususnya bagi para wisatawan mancanegara dan domestik. Bali adalah primadona pariwisata Indonesia yang sudah terkenal di seluruh dunia. Selain terkenal dengan keindahan alam, terutama pantainya, Bali juga terkenal dengan kesenian dan budayanya yang unik dan menarik. Kebudayaan Daerah Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu dalam eksistensinya menunjukkan ciri yang unik, kaya akan variasi serta memiliki akar dan perjalanan sejarah yang amat panjang pada hakekatnya amat potensial bagi peningkatan kepariwisataan di Daerah Bali. Hampir diseluruh Daerah di Bali memiliki keindahan alam dan budaya serta adat istiadat yang berbeda-beda yang semakin menambah keindahan pulau ini.

Lewat pembangunan pariwisata Bali yang bersumber pada kebudayaan Bali ini banyak memberikan kontribusi yang positif bagi kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada potensi utama daerah yang dimiliki yaitu kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu.

Kebudayaan Bali tersebut menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan ke Bali. Banyaknya tempat-tempat wisata yang ada di Bali yang kental atau sarat dengan nilai-nilai kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu berakibat, wisatawan yang berkunjung dengan berbeda-beda latar belakang dan budaya tersebut tentu tidak semuanya mengetahui atau memahami nilai-nilai sejarah, adat istiadat dan kebudayaan Bali untuk itu perlu adanya *Tour Guide* atau Pramuwisata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia³ Pramuwisata adalah petugas pariwisata yang berkewajiban memberi petunjuk dan informasi yang diperlukan wisatawan; pemandu wisata. Menurut Oka A. Yoety, Pramuwisata adalah seorang yang memberi penerangan, penjelasan serta petunjuk kepada wisatawan dan traveler lainnya, tentang segala sesuatu yang hendak dilihat dan disaksikan bilamana mereka berkunjung pada suatu objek, tempat atau daerah tertentu⁴. Adapun pengertian lain mengenai Pramuwisata yaitu orang yang memandu pengunjung dalam bahasa pilihan mereka dan menafsirkan warisan budaya dan alam suatu daerah yang memiliki kualifikasi daerah yang dikeluarkan dan diakui oleh otoritas yang tepat⁵. Keberadaan Pramuwisata di Bali sangat penting, sebab Bali banyak bergantung pada sektor wisata.

Berdasarkan alasan diatas maka Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Pramuwisata yaitu dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata yang selanjutnya disebut dengan Perda Pramuwisata Bali. Dalam Pasal 1 angka 6 Perda Pramuwisata Bali, *“Pramuwisata adalah Warga Negara Indonesia yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk mengenai daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan”*.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016, hlm 1145

⁴ Oka A. Yoety, Pengantar Ilmu Pariwisata, Bandung: Angkasa, 1983

⁵ EN 13809 Of European Committee For Standardisation (CEN), Adopted by WFTGA ITS DUNBLANE SCOTLAND CONVENTION 2003

Pramuwisata dalam Pasal 1 angka 10 dan 11 Perda Pramuwisata Bali digolongkan menjadi dua golongan yaitu Pramuwisata Umum dan Pramuwisata Khusus. Pramuwisata Umum adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi. Sedangkan Pramuwisata Khusus adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya pada suatu Daya Tarik Wisata (DTW) tempat Pramuwisata khusus bertempat tinggal.

Perda Pramuwisata Bali selain mengatur tentang penggolongan Pramuwisata yang terkait dengan ruang lingkup kerjanya juga mengatur tentang syarat untuk menjadi Pramuwisata. Dalam menjalankan tugasnya seorang Pramuwisata baik umum dan khusus wajib memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (lebih dikenal dengan KTPP) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pariwisata yang ditunjuk oleh Gubernur yang diatur dalam Pasal 3 Perda Pramuwisata Bali. Selain wajib memiliki KTPP dalam Pasal 7 Perda Pramuwisata Bali seorang Pramuwisata juga harus memiliki Sertifikat Pengetahuan Budaya Bali yang diperoleh setelah lulus uji pengetahuan tentang Budaya Bali oleh tim penguji yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Adapun hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang Pramuwisata yang dimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Perda Pramuwisata Bali. Dalam Pasal 8 diatur mengenai hak Pramuwisata yaitu Pramuwisata mendapatkan hak penerbitan dan perpanjangan KTPP yang mereka miliki dan mendapatkan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau sosialisasi. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dalam Pasal 9 yaitu kewajiban Pramuwisata dalam kepemanduan wisatawan yang meliputi:

- a. mengantarkan wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia
- b. memberikan penjelasan dan petunjuk tentang rencana perjalanan, DTW serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya
- c. membantu menguruskan barang bawaan wisatawan dan membantu keperluan wisatawan lainnya

- d. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapatkan kecelakaan, kehilangan atau musibah”

Dalam menjalankan kewajibannya tersebut seorang Pramuwisata baik umum dan khusus harus mengenakan Pakaian Adat Bali seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 10 ayat 1 Perda Pramuwisata Bali, tapi terdapat pengecualian dalam ayat 2 apabila Pramuwisata sedang menjalankan tugas kegiatan wisata tirta, pendakian, lintas alam dan perkemahan. Setiap profesi pasti memiliki suatu kode etik dalam menjalankan tugasnya begitu pula dengan Pramuwisata dalam menjalankan tugasnya harus menaati kode etik profesi Pramuwisata yang telah ditetapkan dan diatur dalam Pasal 12 Perda Pramuwisata Bali.

Menjadi Pramuwisata di Bali yang baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tidaklah mudah. Banyak persyaratan yang telah diatur dalam Perda Pramuwisata Bali yang harus dipenuhi sebelum menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Pramuwisata. Menjadi seorang Pramuwisata haruslah memiliki wawasan serta pendidikan yang mendukung kemampuan dalam memandu wisatawan. Seorang Pramuwisata tidak hanya dituntut untuk menyampaikan penjelasan mengenai suatu destinasi secara menyenangkan, tetapi juga harus menguasai cara memandu serta standar dalam pemanduan wisatawan agar pengalaman yang dirasakan oleh wisatawan dapat lebih maksimal. Pramuwisata merupakan salah satu “ujung tombak” dari kepariwisataan Bali. Jika apa yang disampaikan oleh Pramuwisata tidak benar maka dapat menimbulkan citra buruk dari para wisatawan. Oleh karena itu sangat penting bagi Pramuwisata untuk terlebih dahulu mengikuti pendidikan untuk menjadi Pramuwisata yang baik.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk membuka pendidikan bagi calon-calon Pramuwisata. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dengan cara, mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata pada jurusan Kepariwisata Program Studi Manajemen Bisnis Perjalanan atau dapat juga dengan mengikuti

pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali bekerja sama dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)⁶ Bali bagi seorang calon Pramuwisata yang belum atau memiliki pengetahuan yang minimal mengenai bidang kepariwisataan khususnya bidang Pramuwisata. Tidak ada syarat khusus untuk mengikuti pelatihan ini dengan kata lain semua orang dengan minimal lulusan SMA baik yang telah memiliki pekerjaan atau belum memiliki pekerjaan sama sekali dapat mengikuti pelatihan tersebut. Setelah lulus dari pendidikan atau pelatihan pariwisata maka harus mengikuti Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) Pariwisata Bali yang telah di berikan lisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Uji Kompetensi adalah proses penilaian (*assessment*) baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang telah kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu⁷, dengan telah mengikuti uji kompetensi tersebut seorang Pramuwisata telah dikatakan memiliki kompetensi⁸. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan lisensi sebagai Pramuwisata atau sering disebut Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata. Manfaat seorang Pramuwisata apabila memiliki Sertifikat Kompetensi tersebut adalah akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi kerja yang dikuasainya. Setelah memiliki Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata maka seorang Pramuwisata Bali harus mengikuti uji pengetahuan tentang budaya Bali oleh Tim Penguji yang telah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur dengan menunjuk Kepala Dinas Pariwisata. Hal

⁶ Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) atau Indonesian Tourist Guide Association (ITGA) adalah organisasi profesi yang bersifat non-politik dan mandiri di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

⁷ Diakses dari <http://sertifikasi-pariwisata.com/sertifikasi-kompetensi/>, pada tanggal 1 Maret 2017 pukul 23.52 WIB

⁸ Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata, Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

mengenai Tim Penguji ini diatur dalam Pasal 7 ayat 4 Perda Pramuwisata Bali terdiri dari :

- a. Pemerintah Provinsi
- b. Akademisi
- c. Parisada Hindu Dharma Indonesia
- d. Majelis Utama Desa Pakraman
- e. Organisasi Pramuwisata

Apabila lulus dalam uji pengetahuan tentang budaya Bali tersebut maka seorang Pramuwisata akan mendapatkan Serifikat Lulus Uji Pengetahuan tentang Budaya Bali yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Seorang Pramuwisata Bali yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata dan Sertifikat Lulus Uji Pengetahuan Budaya Bali, maka seorang Pramuwisata Bali harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata atau dikenal dengan nama KТПP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Perda Pramuwisata Bali. Seorang Pramuwisata di Bali dalam melakukan tugasnya harus memiliki identitas yang jelas berupa KТПP tersebut untuk dapat melakukan tugas kependudukan wisatanya. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Perda Pramuwisata Bali yaitu setiap Pramuwisata wajib memiliki KТПP untuk melaksanakan tugas kependudukan wisata. Untuk memperoleh KТПP tersebut ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang Pramuwisata Umum seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Perda Pramuwisata Bali yaitu:

- “a. Warga Negara Indonesia
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
- c. Melampirkan surat keterangan bertempat tinggal/domisili di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan
- d. Berumur sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun atau sudah menikah
- e. Melampirkan foto copy Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata

- f. Melampirkan foto copy Sertifikat Lulus Uji Pengetahuan tentang Budaya Bali oleh Tim Penguji
- g. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas/ sederajat dan/atau mempunyai pengalaman magang paling singkat 2 (dua) tahun sebagai Pramuwisata pada Biro Perjalanan Wisata di Provinsi yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Asosiasi Biro Perjalanan Wisata
- h. Surat keterangan bebas narkoba
- i. Surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit pemerintah
- j. Surat keterangan catatan kepolisian”

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk seorang Pramuwisata Khusus diatur dalam Pasal 5 Perda Pramuwisata Bali meliputi:

- “a. Warga Negara Indonesia
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
- c. Melampirkan surat keterangan bertempat tinggal/domisili di Kabupaten/Kota paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan
- d. Berumur sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun atau sudah menikah
- e. Melampirkan surat keterangan magang dari pengelola DTW (Daya Tarik Wisata) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan
- f. Surat keterangan bebas narkoba
- g. Surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit pemerintah
- h. Surat keterangan catatan kepolisian”

Persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 4 dan 5 Perda Pramuwisata Bali tersebut harus dipenuhi agar KТПP tersebut dapat segera diterbitkan dan Pramuwisata dapat menjalankan tugasnya. KТПP memiliki masa berlaku selama 3 tahun dan wajib diperpanjang kembali paling lambat 1 bulan sebelum masa berlaku berakhir sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 6 Perda Pramuwisata Bali.

Sesuai yang diatur dalam Pasal 9 ayat 2 Perda Pramuwisata Bali di dalam menjalankan segala kewajibannya seorang Pramuwisata harus mengenakan KТПP dan serta menaati acara perjalanan sesuai kesepakatan. Pramuwisata di Bali yang telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan tersebut dan memiliki KТПP saat menjalankan tugas dan segala

kewajibannya dengan baik maka dapat dikategorikan sebagai Pramuwisata di Bali yang legal menurut Perda Pramuwisata Bali. Tetapi kenyataannya saat ini banyak Pramuwisata di Bali yang ilegal yang tidak memenuhi kompetensi dan persyaratan dalam Perda Pramuwisata Bali tersebut, sehingga keberadaan Pramuwisata di Bali, banyak menimbulkan persoalan yang serius dan bisa merusak pariwisata itu sendiri atau bahkan merusak citra budaya Bali secara keseluruhan. Jumlah pramuwisata yang memenuhi persyaratan diatas tersebut secara sempurna tidaklah banyak. Saat ini kebanyakan Pramuwisata di Bali yang ada hanya fasih dalam berbahasa asing namun tidak memiliki atau bahkan memiliki pengetahuan tentang sejarah, budaya dan agama Hindu yang minimal. Memang mampu menggunakan bahasa asing dengan fasih penting adanya karena pada kenyataannya pula bahasa asing kerap menjadi hambatan yang membuat wisatawan frustrasi. Menguasai bahasa asing dengan fasih memang baik namun menjelaskan tentang sejarah, budaya dan nilai agama yang ada di Bali dengan salah mungkin tidak membuat wisatawan frustrasi, tetapi dapat menimbulkan persepsi yang keliru tentang Bali. Lebih parahnya lagi persepsi yang keliru tersebut bisa bersifat permanen jika wisatawan tersebut tak pernah berkunjung ke Bali di kemudian hari. Ada hal yang mungkin luput dari perhatian seorang Pramuwisata Bali model ini yaitu wisatawan datang ke Bali sebagian besar karena tertarik dengan sejarah, budaya dan agama Hindu di Bali tidak hanya keindahan alamnya saja apalagi tempat-tempat hiburan lainnya.

Hal tersebut terjadi karena banyak orang yang ingin menjadi Pramuwisata di Bali tapi tidak memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan atau mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa untuk menjadi seorang Pramuwisata di Bali ada persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk mengurangi hal tersebut terjadi maka Pemerintah Daerah Provinsi Bali menerapkan sanksi bagi Pramuwisata di Bali yang legal atau Pramuwisata di Bali yang memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan tersebut yaitu berupa Sanksi Administrasi yang diatur dalam

Pasal 13 ayat (1) Perda Pramuwisata Bali. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa, *“setiap Pramuwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi”*. Adapun sanksi yang dimaksud dijelaskan dalam ayat (2) yaitu berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pembekuan KTPP
- d. Pencabutan KTPP

Disebutkan dalam ayat (1) beberapa pasal yang apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi administrasi tersebut yaitu Pasal 6 ayat (1) mengenai masa berlaku KTPP selama 3 tahun dan wajib diperpanjang paling lambat 1 bulan sebelum masa berlaku berakhir, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) mengenai kewajiban Pramuwisata dalam kependudukan wisata dan Pasal 10 ayat (1) mengenai seorang Pramuwisata dalam menjalankan tugasnya wajib mengenakan Pakaian Adat Bali.

Selain sanksi berupa administrasi terdapat aturan mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Pasal 18 Perda Pramuwisata Bali yaitu *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah”*. Di Pasal tersebut disebutkan bagi yang melanggar Pasal 3 ayat (1) mengenai setiap Pramuwisata di Bali wajib memiliki KTPP untuk melaksanakan tugas kependudukan wisata, maka bagi Pramuwisata di Bali yang tidak memiliki KTPP dalam menjalankan tugas dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 18 Perda Pramuwisata Bali tersebut.

Terkait dengan persyaratan-persyaratan dan sanksi-sanksi yang telah disebutkan diatas maka perlu adanya peran dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk memberikan pembinaan dan pengawasan sebagai bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Di dalam Perda Pramuwisata Bali tersebut dalam Pasal 15 diatur mengenai

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali, dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa:

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pramuwisata
- (2) Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Bupati/Walikota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan Pramuwisata.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Gubernur membentuk Tim untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan dengan Keputusan Gubernur

Berdasarkan ketentuan diatas maka Perda Pramuwisata Bali tersebut sudah mengatur mengenai pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pramuwisata di Bali. Karena pada kenyataannya saat ini banyak terdapat Pramuwisata di Bali yang tidak memiliki KTPP dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan tersebut tapi tetap menjalankan profesinya sebagai Pramuwisata Bali pada umumnya yang legal menurut Perda Pramuwisata Bali.

Salah satu Daerah di Bali yang memiliki banyak objek wisata sejarah, budaya, agama Hindu dan memiliki wisata alam yang indah serta adat istiadat yang masih kental adalah Ubud. Ubud adalah salah satu Kecamatan yang ada di Daerah Kabupaten Gianyar Bali di mana dalam sistem pemerintahan di Bali memiliki sedikit perbedaan dengan sistem pemerintahan pada daerah lain di luar Bali. Dalam suatu Kecamatan di Bali terdiri dari beberapa desa, kata “desa” mengandung beberapa pengertian. “Desa” dapat berarti suatu wilayah pemukiman penduduk yang beragama Hindu⁹. Di Provinsi Bali dikenal ada dua bentuk (pemerintahan)

⁹ Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006, hlm 39.

desa yang masing-masing mempunyai fungsi, sistem atau struktur organisasi berbeda. Dua bentuk deasa yang lazim disebut dualism desa di Bali adalah:

a. Desa Dinas (Desa dan Kelurahan)

Desa Dinas adalah organisasi pemerintahan di desa yang menyelenggarakan fungsi administratif, seperti mengurus Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain persoalan kedinasan (pemerintahan). Desa Dinas dibentuk dengan jalan menggabungkan beberapa desa pakraman kecil menjadi satu. Pengertian pemerintahan desa kemudian dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yaitu Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perangkat desa (kepala desa dan kepala urusan di kantor desa) bukan sebagai pegawai negeri layaknya dalam perangkat kelurahan.

b. Desa Pakraman atau Desa Adat

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman dalam Pasal 1 angka 4, Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian desa pakraman merupakan organisasi masyarakat Hindu Bali yang

berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan spiritual keagamaan yang paling mendasar bagi pola hubungan dan pola interaksi sosial masyarakat Bali. Adapun tugas yang dimiliki oleh desa pakraman menurut Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yaitu:

1. Membuat awig-awig
2. Mengatur krama desa
3. Mengatur pengelolaan harta kekayaan desa
4. Bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan
5. Membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya berdasarkan “paras-paros”, sagilik-sagu-luk, salunglung-sabayantaka” (musyawarah mufakat).
6. Mengayomi krama desa

Selain memiliki tugas, desa pakraman memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yaitu:

1. Menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar-krama desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat
2. Turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya, terutama yang berkaitan dengan tri hita karana
3. Melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa pakraman

Sebagai suatu masyarakat hukum adat, desa adat atau desa pakraman memiliki tata hukum sendiri yang bersendirikan pada adat-istiadat setempat. Tatanan hukum yang lazim berlaku di desa adat atau desa pakraman disebut awig-awig. Selain di tingkat desa adat atau desa pakraman, di tingkat banjar juga dikenal istilah awig-awig banjar pakraman.

Dengan adanya tatanan hukum sendiri yang disebut awig-awig tersebut maka dalam suatu tempat wisata atau objek wisata yang berada di suatu desa atau banjar di kecamatan Ubud tunduk pada awig-awig tersebut. Hal ini pun berlaku juga pada Pramuwisata khusus yang bertugas di obyek wisata tersebut untuk tunduk pada awig-awig suatu desa atau banjar dimana objek wisata tersebut berada. Maka keberadaan Perda Pramuwisata Bali tersebut dapat dipertanyakan, apabila dengan adanya awig-awig tersebut dapat membuat para Pramuwisata khusus ilegal ini melanggar segala ketentuan yang ada dalam Perda Pramuwisata Bali karena mereka tunduk pada awig-awig yang ada tersebut yang dapat melindungi mereka dari keberadaan Perda Pramuwisata Bali. Situasi seperti ini dapat menimbulkan masalah karena jelas dalam Perda Pramuwisata Bali para Pramuwisata Khusus tersebut melanggar segala ketentuan yang telah diatur dalam Perda Pramuwisata Bali tapi di lain hal keberadaan awig-awig suatu desa atau banjar di objek wisata tersebut memperbolehkan mereka untuk menjadi Pramuwisata khusus tanpa harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang telah diatur dalam Perda Pramuwisata Bali tersebut.

Dengan situasi yang seperti itu dapat menimbulkan semakin banyak adanya Pramuwisata khusus ilegal yang mengakibatkan keberadaan Perda Pramuwisata Bali tidak diakui karena para Pramuwisata khusus ilegal tersebut dapat berlindung dengan menggunakan awig-awig desa atau banjar di objek wisata mereka bertugas. Selain itu akibat lain yang ditimbulkan adalah Pramuwisata khusus legal yang telah memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Perda Pramuwisata Bali tersebut mengalami kerugian karena wilayah kerja mereka telah ditempati oleh para Pramuwisata Khusus ilegal tersebut dan hal tersebut juga dapat merugikan wisatawan yang berkunjung karena wawasan mengenai sejarah, adat istiadat dan kebudayaan objek wisata serta menjadi Pramuwisata Bali yang baik yang dimiliki oleh Pramuwisata Khusus ilegal

sangat kurang, yang dapat merusak pariwisata itu sendiri dan citra budaya Bali.

Denyut nadi kehidupan masyarakat Ubud tidak bisa dilepaskan dari kesenian dan adat istiadat agama Hindunya. Maka agar wisatawan mancanegara dan domestik yang berkunjung ke objek wisata di Ubud mengetahui dengan baik tentang sejarah, budaya, adat istiadat dan kesenian di Ubud, dibutuhkanlah peran seorang Pramuwisata yang telah memiliki izin atau KТПP untuk memberikan informasi kepada para wisatawan mengenai objek wisata yang dikunjungi dengan pengetahuan yang dimiliki Pramuwisata tersebut. Karena Ubud merupakan salah satu Daerah di Bali yang memiliki banyak objek wisata sejarah, budaya, adat istiadat dan keseniannya maka dibutuhkan peran dari Pramuwisata khusus karena pramuwisata khusus adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya pada suatu Daya Tarik Wisata (DTW) tempat Pramuwisata khusus bertempat tinggal¹⁰ sehingga lebih mengenal dan mengetahui mengenai objek-objek wisata yang ada di Ubud. Kenyataannya saat ini banyak pramuwisata khusus yang tidak memiliki izin atau KТПP (Pramuwisata ilegal) dalam melakukan tugas kepramuwisataannya, sehingga pengetahuan yang dimiliki oleh Pramuwisata khusus tersebut mengenai Bali dan objek wisatanya sangat kurang. Hal ini dapat menimbulkan citra buruk pariwisata Bali dan Pramuwisata Khusus yang legal menurut Perda Pramuwisata Bali.

Untuk mencegah adanya Pramuwisata khusus ilegal di Ubud tersebut maka penegakan peraturan dari Perda Pramuwisata Bali lewat peran Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Gianyar, Pemerintah Daerah Kecamatan Ubud serta Pemerintah Desa atau Banjar yang ada di Kecamatan Ubud dalam mengawasi adanya Pramuwisata khusus ilegal agar dapat menjadi Pramuwisata khusus yang sesuai dengan Perda

¹⁰ Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata

Pramuwisata Bali, perlu di tinjau kembali dan di kritisi agar dapat meminimalisir adanya Pramuwisata khusus ilegal di Ubud. Karena dapat merugikan banyak Pramuwisata Khusus di Ubud Bali yang legal menurut Perda Pramuwisata Bali dalam tugasnya dan telah melewati proses yang panjang untuk menjadi Pramuwisata Khusus yang baik. Selain itu juga hal tersebut dapat berdampak pada para wisatawan dan merusak citra pariwisata Bali akibat adanya Pramuwisata Khusus ilegal di Bali khususnya di Daerah Ubud.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin membahas mengenai pengaturan Pramuwisata Khusus di Kabupaten Gianyar dikaitkan dengan keberadaan Pramuwisata Khusus Ilegal di Kecamatan Ubud Bali, maka kasus ini perlu diteliti lebih mendalam dan hasilnya dirumuskan ke dalam bentuk skripsi yang berjudul:

PENGATURAN PRAMUWISATA KHUSUS DI KABUPATEN GIANYAR DIKAITKAN DENGAN URUSAN KEBERADAAN PRAMUWISATA KHUSUS ILEGAL DI KECAMATAN UBUD BALI

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam melindungi Pramuwisata Khusus legal dikaitkan dengan keberadaan Pramuwisata Khusus ilegal?
2. Bagaimana penegakkan sanksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar terhadap Pramuwisata Khusus Ilegal di Kecamatan Ubud?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat dan mengkritisi peran Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam melindungi Pramuwisata Khusus legal dikaitkan dengan keberadaan Pramuwisata Khusus ilegal di Kecamatan Ubud
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakkan sanksi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Pemerintah daerah Kabupaten Gianyar terhadap Pramuwisata Khusus Ilegal di Kecamatan Ubud

1.4 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis untuk meneliti dan menganalisis Pengaturan Pramuwisata Khusus Di Kabupaten Gianyar Dikaitkan Dengan Urusan Keberadaan Pramuwisata Khusus Ilegal di Kecamatan Ubud Bali adalah pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif serta penelaahan terhadap unsur-unsur hukum¹¹. Seperti yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut, diperlukan metode lain untuk meneliti dan menganalisis serta menjawab permasalahan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah diatas yaitu pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode pendekatan Yuridis Sosiologis adalah metode penelitian dengan menggunakan proses verifikasi untuk menguji apakah suatu tata hukum, cocok dengan the living law dalam masyarakat sebagai fakta atau empirik yang mutakhir.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo, 1995, hlm.14.

Alasan penulis menggunakan kedua metode ini, karena kedua metode tersebut dapat membantu dalam proses penelitian, menganalisis dan menjawab permasalahan-permasalahan dalam Pengaturan Pramuwisata Khusus Di Kabupaten Gianyar Dikaitkan Dengan Urusan Keberadaan Pramuwisata Khusus Ilegal di Kecamatan Ubud Bali.

Menurut Sutrisno Hadi, pengertian penelitian dapat diartikan, “sebagai usaha menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah untuk penelitian disebut metode penelitian”¹². Sedangkan metode ilmiah menurut Winarno Surakhmad adalah cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Jadi metode penelitian adalah suatu ilmu untuk menguji kebenaran dari sebuah penelitian¹³. Adapun mengenai sumber penelitian hukum ini, penulis akan menggunakan bahan-bahan hukum untuk memperdalam kajian penelitian yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat positif yang berdasar pada hukum positif yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata

¹² Sutrisno Hadi, Metode Research, Faktor Ekonomi UGM (Yogyakarta:1979), hlm 4

¹³ Winarno Surakhmad, Dasar dan Teknik Pengantar Metode Ilmiah, Bandung : Transito, 1979, hlm 40

- Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Mendapatkan Sertifikat Pramuwisata, KТПP dan Penggunaan Pakaian Adat Bali Oleh Pramuwisata

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berfungsi sebagai bahan/sumber penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku hukum termasuk bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan, makalah yang menjadi acuan, serta artikel-artikel pendukung yang menjadi sumber bahan hukum sekunder ini termasuk dalam bentuk elektronik.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah yaitu bahan-bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peneliti juga menggunakan kamus mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk lebih mempermudah mengartikan suatu makna. Penggunaan bahan-bahan hukum tersebut tentunya memiliki relevansi dan sinkronisasi terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Selain menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier penulis juga melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan subjek penelitian dan kunjungan langsung ke berbagai objek wisata yang terdapat di Kecamatan Ubud untuk memperkuat pemahaman secara teknis.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk menjelaskan dan memudahkan para pembaca dalam memahami permasalahan yang diteliti dan terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjabarkan mengenai penelitian yang diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam rangka penelitian, dan sistematika dari penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI ISI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PRAMUWISATA

Bab ini akan membahas isi dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata yang berfungsi mengatur keberadaan pramuwisata baik khusus dan umum dan dikaitkan dengan adanya keberadaan Pramuwisata khusus ilegal

BAB III: MASALAH PRAMUWISATA KHUSUS ILEGAL DI UBUD

Bab ini akan menguraikan segala permasalahan yang menyebabkan maraknya keberadaan Pramuwisata Khusus ilegal di Ubud melalui pengambilan data wawancara dengan beberapa narasumber terkait keberadaan Pramuwisata Khusus ilegal di Ubud

BAB IV: ANALISIS HUKUM MENGENAI PENGATURAN PRAMUWISATA KHUSUS DI KABUPATEN GIANYAR DIKAITKAN DENGAN URUSAN KEBERADAAN PRAMUWISATA KHUSUS ILEGAL DI KECAMATAN UBUD BALI.

Bab ini akan menganalisis pengaturan pramuwisata khusus di Kabupaten Gianyar yang dikaitkan dengan urusan keberadaan pramuwisata khusus ilegal di kecamatan Ubud.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Di dalam bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dari pertanyaan yuridis yang diajukan dalam rumusan masalah serta memberikan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini.